

**HUBUNGAN FATWA DSN-MUI NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017
DENGAN MINAT PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK SYARIAH
PADA LAYANAN LINKAJA SYARIAH**

**(Studi Kasus pada Mahasiswa S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan
Universitas Muhammadiyah Jakarta)**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Gita Rizky Agustin

NIM: 20111029

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1446 H/2024 M**

**HUBUNGAN FATWA DSN-MUI NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017
DENGAN MINAT PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK SYARIAH
PADA LAYANAN LINKAJA SYARIAH**

**(Studi Kasus pada Mahasiswi S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan
Universitas Muhammadiyah Jakarta)**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Gita Rizky Agustin

NIM: 20111029

Pembimbing:

Syafaat Muhari, M.E.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1446 H/2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Hubungan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan Minat Penggunaan Uang Elektronik Syariah pada Layanan LinkAja Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswi SI IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta)*” yang ditulis oleh Gita Rizky Agustin, Nomor Induk Mahasiswa 20111029 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqosyah.

Tangerang Selatan, 29 Juli 2024

Pembimbing



Syafaat Muhari, M.E.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Hubungan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan Minat Penggunaan Uang Elektronik Syariah pada Layanan LinkAja Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswi SI IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta)*” yang ditulis oleh Gita Rizky Agustin, Nomor Induk Mahasiswa 20111029 telah diajukan pada sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 07 Agustus 2024. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Amirah Nahrawi, M.E.Sy.	Penguji 1	
4	Siti Widya Umiyati, M.H.	Penguji 2	
5	Syafaat Muhari, M.F.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 07 Agustus 2024

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gita Rizky Agustin
NIM : 20111029
Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 15 Agustus 2002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Hubungan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan Minat Penggunaan Uang Elektronik Syariah pada Layanan LinkAja Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswi S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta)*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 29 Juli 2024

Penulis



Gita Rizky Agustin

NIM. 20111029

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gita Rizky Agustin
NIM : 20111029
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“HUBUNGAN FATWA DSN-MUI NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 DENGAN MINAT PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK SYARIAH PADA LAYANAN LINKAJA SYARIAH (Studi Kasus pada Mahasiswa S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 07 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Gita Rizky Agustin

MOTTO

“Hidup akan biasa-biasa saja apabila tidak ada rintangan di dalam nya”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. yang telah memberi kesehatan dan kesabaran serta segala jalan yang lurus sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “*Hubungan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan Minat Penggunaan Uang Elektronik Syariah pada Layanan LinkAja Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswi SI IIQ Jakarta)*”. Hanya kepada-Nya penulis panjatkan puja-puji dan memohon pertolongan serta ampunan. Dan hanya kepada-Nya pula penulis memohon perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan. Dialah Tuhan Sang Pencipta seluruh alam dan manusia, tiada yang paling agung melainkan hukum ciptaan-Nya.

Sholawat teriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Suri tauladan bagi seluruh manusia di bumi. Dialah pamungkas para Nabi yang kemuliaan nya lebih utama daripada manusia dan makhluk lainnya. Rasul yang sangat mencintai umat nya. Ridho Allah SWT agar dapat hidup berdampingan dengan Rasul-Nya kelak di surga merupakan cita-cita setiap umat-Nya.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dengan mengingat terbatasnya kemampuan peneliti, namun berkat Rahmat Allah SWT. serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyak nya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjmatul Faizah, S.H., M.Hum., beserta staf nya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., terima kasih atas semangat dan motivasi nya untuk penulis. Terima kasih atas segala arahan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
3. Ketua Program Studi Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A., terima kasih atas semangat dan motivasi nya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Syafaat Muhari, M.E., yang selalu sabar memberikan pengarahan, membimbing dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua beserta seluruh keluarga yang telah mendukung dan membantu secara maksimal kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah dengan sabar membagikan ilmu nya dan menjadi narasumber bagi penulis dan mahasiswa lainnya.
7. Kepada Ibu Fitria, yang telah membantu penulis dalam memahami statistika pada penelitian ini sehingga penulis dapat mengerjakan dan membaca data statistik yang telah penulis teliti.
8. Kepada Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta beserta staf nya yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan kajian pustaka dan literatur-literatur.

9. Seluruh Instruktur Tahfiz Institut Ilmu-Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan nasihat dalam hal menghafal Al-Qur'an. Semoga beliau-beliau mendapatkan derajat yang mulia.
10. Seluruh Mahasiswi S1 Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah berpartisipasi dalam mengisi kuesioner sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Seluruh Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 8 yang telah kebersamai selama 4 tahun pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan teman-teman seperjuangan angkatan 2020.
12. Kepada Sahabat-Sahabat penulis, Sazia, Ardhia, Amara, Ani, Anisa, Rizma, Syifa, Aisyah, Ghina, Rara, dan Fara yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman KKL Kelurahan Buaran, Aini, Aisyah, Uun, Amel, Lisa, Liza dan Savina yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk semuanya, penulis memohon kepada Allah SWT. semoga membalas semua kebaikan nya dengan balasan yang lebih indah. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita bersama.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang penulis sayangi, Bapak dan Ibu tercinta, dengan motivator terbesar nya dalam hidup penulis yang tidak pernah lelah atau bosan mendoakan dan menyayangi penulis, atas semua kesabaran, pengorbanan hingga dapat mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Penulis tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa, cinta dan kasih sayang Bapak dan Ibu kepada penulis.

Bapak Syafaat Muhari, M.E., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu nya untuk membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini, selalu sabar, memberikan motivasi dan memberikan masukan terkait revisi penelitian sehingga penelitian skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., yang senantiasa mengarahkan, mengevaluasi dan memberikan yang terbaik bagi mahasiswa nya.

Ketua Program Studi Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah Bapak Rahmatul Fadhil, M.A., terima kasih atas semangat dan motivasi nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh teman seperjuangan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan nama nya satu persatu.

Hasil karya penelitian ini juga akan penulislihatkan kepada anak-anak penulis di masa depan kelak, sebagai motivasi dengan tujuan yang tidak mudah dicapai kecuali dengan adanya pengorbanan, perjuangan waktu, tenaga dan materi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Konsonan Rangkap karena **tasydīd ditulis rangkap**:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'Iddah</i>

3. **Ta' marbutah** di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
حِرْزِيَّةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah alauliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

5. Vocal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya'mati</i>	ditulis	Ā
	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	ditulis	Ī
	كَرِيم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فُرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	Fathah + <i>ya'</i> mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + <i>wawu</i> mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata sandling Alif + Lām

a. Bila diikutu huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
ABSTRAK.....	xxix
ABSTRACT	xxxii
المخلص	xxxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Pembatasan Masalah	8
3. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15

3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORITIS	21
A. Uang	21
1. Sejarah Perkembangan Uang Di Dunia	21
2. Sejarah Uang Di Indonesia	23
3. Uang Elektronik dan Uang Elektronik Syariah	30
B. Rukun dan Syarat Uang Elektronik Syariah	33
C. Perbedaan Uang Elektronik Konvensional dan Uang Elektronik Syariah	49
D. Jenis-Jenis Uang Elektronik Syariah	50
1. Berbasis Chip	50
2. Berbasis Server	51
E. Tujuan dan Manfaat Uang Elektronik Syariah	51
F. Gambaran Umum Aplikasi LinkAja dan Layanan LinkAja Syariah	52
1. Tujuan Aplikasi LinkAja	54
2. Visi Aplikasi LinkAja	54
3. Misi Aplikasi LinkAja	55
4. Logo Aplikasi LinkAja	55
5. Logo Layanan LinkAja Syariah	55
G. Implementasi Prinsip Syariah dalam Layanan LinkAja Syariah	

1. Akad Qard	56
2. Akad Ijārah	59
3. Akad Wakālah bil ujah.....	63
4. Akad Hibah	65
5. Akad Ju'alah.....	68
H. Fitur-Fitur yang Terdapat pada Layanan LinkAja Syariah	71
1. ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf).....	71
2. Investasi Syariah	71
3. Asuransi Syariah	72
4. Iuran Sekolah Islam atau Pesantren	72
J. Tantangan dan Peluang dalam Menjalankan Layanan Berbasis Syariah	73
1. Tantangan	74
2. Peluang.....	74
K. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah	75
1. Sejarah Singkat tentang DSN-MUI.....	75
2. Prosedur Sertifikasi Produk Uang Elektronik Syariah.....	79
3. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017	

80

BAB III METODE PENELITIAN	85
A. Jenis Penelitian.....	85
B. Pendekatan Penelitian	85
C. Variabel Penelitian.....	86
D. Sumber Data.....	86

E. Teknik Pengumpulan Data.....	87
F. Uji Persyaratan Analisis Data	88
1. Uji Validitas	88
2. Uji Reliabilitas.....	89
G. Populasi dan Sampel	90
H. Teknik Analisis Data.....	91
I. Hipotesis	92
J. Objek Penelitian.....	92
K. Instrumen Pernyataan.....	94
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	99
A. Hasil Penelitian	99
1. Karakteristik Penelitian.....	99
2. Deskripsi Variabel Penelitian.....	100
3. Uji Validitas	101
4. Uji Reliabilitas.....	103
5. Analisis Data Penelitian	105
B. Pembahasan.....	107
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	119
RIWAYAT HIDUP	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	55
Gambar 2. 2	55
Gambar 3. 1	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.....	49
Tabel 3. 1.....	91
Tabel 3. 2.....	94
Tabel 4. 1.....	99
Tabel 4. 2.....	100
Tabel 4. 3.....	102
Tabel 4. 4.....	103
Tabel 4. 5.....	104
Tabel 4. 6.....	106

DAFTAR LAMPIRAN

A. Identitas Responden	119
B. Data Responden	120
C. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data.....	127
D. Hasil Uji Korelasi Spearman Rank	127
E. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiarisme.....	129
F. Hasil Turnitin	130

ABSTRAK

Gita Rizky Agustin. NIM 20111029. *Hubungan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan Minat Penggunaan Uang Elektronik Syariah pada Layanan LinkAja Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswa S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta)*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Tahun 1446H/2024M.

Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan uang elektronik syariah, karena kurangnya informasi mengenai uang elektronik syariah dan pada saat ini, uang elektronik konvensional masih menjadi uang elektronik yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia, dengan paling banyak digunakan oleh mahasiswa atau pelajar dan berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan minat penggunaan uang elektronik syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa korelasi dengan menggunakan data kuesioner dan analisis korelasi *spearman rank*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 memiliki hubungan yang kuat dengan minat penggunaan uang elektronik syariah pada layanan LinkAja Syariah yang diteliti pada Mahasiswa S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan nilai korelasi sebesar 0,627 dan nilai signifikansi $< 0,001$ dengan arah positif dan signifikan.

Kata Kunci: Uang Elektronik Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan LinkAja Syariah.

ABSTRACT

Gita Rizky Agustin. NIM 20111029. The Relationship between DSN-MUI Fatwa Number 116/DSN-MUI/IX/2017 and Interest in Using Sharia Electronic Money on LinkAja Syariah Services (Case Study on Undergraduate Students of IIQ Jakarta, UIN Jakarta and Jakarta Muhammadiyah University). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics. Institute of Qur'anic Sciences (IIQ) Jakarta. Year 1446H/2024M.

The low public interest in using sharia electronic money is due to the lack of information about sharia electronic money and at this time, conventional electronic money is still the most widely used electronic money by people in Indonesia, with the most used by students or students and female gender. Therefore, this research is important to do with the aim of finding out whether there is a relationship between Fatwa DSN-MUI Number 116/DSN-MUI/IX/2017 with interest in using sharia electronic money.

This research uses quantitative methods in the form of correlation using questionnaire data and spearman rank correlation analysis.

The results of this study indicate that DSN-MUI Fatwa Number 116/DSN-MUI/IX/2017 has a strong relationship with interest in the use of sharia electronic money in the LinkAja Syariah service studied in undergraduate students of IIQ Jakarta, UIN Jakarta and Jakarta Muhammadiyah University with a correlation value of 0,627 and a significance value of <0.001 with a positive and significant direction.

Keywords: Sharia Electronic Money, DSN-MUI Fatwa Number 116/DSN-MUI/IX/2017 and LinkAja Syariah.

الملخص

جيتا رزقي أغوستين نيم : ٢٠١١٠٢٩. العلاقة بين فتوى الهيئة الشرعية الوطنية مجلس العلماء الإندونسي رقم DSN-MUI/٩/٢٠١٧/١١٦ والاهتمام باستخدام النقود الإلكترونية الشرعية على خدمات لينك أجا الشرعية (دراسة حالة طالبات المعهد العالي للقضاء في جاكرتا). دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي. جميعة علوم القرآن جاكرتا، ١٤٤٦هـ/٢٠٢٤م.

ويرجع انخفاض اهتمام الجمهور باستخدام النقود الإلكترونية الشرعية إلى قلة المعلومات عن النقود الإلكترونية الشرعية، وفي هذا الزمان لا تزال النقود الإلكترونية التقليدية هي النقود الإلكترونية الأكثر استخدامًا من قبل الناس في إندونيسيا، وأكثر استخدامًا من الطالبات و من الجنس الأنثوي. ولذلك، فإن هذا البحث مهم للقيام بهذا البحث بهدف معرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين الفتوى رقم DSN-MUI/٩/٢٠١٧/١١٦ و الاهتمام باستخدام النقود الإلكترونية الشرعية.

يستخدم هذا البحث الأساليب الكمية في شكل ارتباط باستخدام بيانات الاستبيان وتحليل ارتباط الرتب في سبيرمان.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن فتوى رقم DSN-MUI/٩/٢٠١٧/١١٦ لها علاقة قوية بالاهتمام باستخدام النقود الإلكترونية الشرعية في خدمة لينك أجا الشرعية التي دراستها لطالبات في جميعة علوم القرآن جاكرتا بقيمة ارتباط ٦٢٧.٠ وقيمة دلالة >٠.٠٠٠١ مع اتجاه إيجابي ودال.

الكلمات المفتاحية: النقود الإلكترونية الشرعية، فتوى الهيئة الشرعية الوطنية مجلس العلماء الإندونسي رقم DSN-MUI/٩/٢٠١٧/١١٦ ، و لينك أجا الشرعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan salah satu agama terbesar di Indonesia, dengan jumlah penganut nya yang telah tercatat sejak akhir tahun 2022 mencapai 241,7 juta orang, setara dengan 87,02% dari total populasi penduduk Indonesia.¹ Dengan mayoritas penganut agama Islam di Indonesia, agama Islam memiliki dampak yang signifikan dalam perkembangan lembaga keuangan syariah dan ekonomi Islam di Indonesia. Total aset keuangan syariah di Indonesia telah mencapai Rp 2.450,55 triliun atau sekitar \$ 163,09 miliar pada bulan Juni 2023. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,37% dengan pangsa pasar sebesar 10,94% dari total keuangan nasional. Sektor keuangan syariah berperan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ini didorong oleh 13 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 171 BPRS dengan alokasi aset masing-masing sebesar 65,78% untuk bank umum syariah, 31,68% untuk unit usaha syariah dan 2,54% untuk BPRS.²

Seiring pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, dibutuhkan badan pengawas untuk melaksanakan tugas nya dengan baik, salah satu nya adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Saat ini, DSN-MUI telah mengeluarkan 156

¹ DataIndonesia.id, “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022”, *Situs Resmi DataIndonesia.id*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022> (09 Februari 2024, diakses pukul 16.50 WIB).

² Mirza Adityaswara, “Economic Update” (Wawancara oleh CNBC Indonesia TV), *CNBC Indonesia*, (8 Agustus 2024, diakses pukul 08.25 WIB).

fatwa.³ terkait masalah-masalah hukum seputar kegiatan ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah merupakan salah satu fatwa yang terdaftar dalam fatwa DSN-MUI yang akan menjadi salah satu fokus penelitian penulis pada skripsi ini.

Dengan kemajuan yang terus berkembang, teknologi keuangan (*fintech*) memperkenalkan ide-ide inovatif baru dalam transaksi pembayaran elektronik, dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*), sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sedikit menggunakan uang tunai. Saat ini di Indonesia, perkembangan uang elektronik sebagai alat pembayaran *non* tunai tidak hanya terbatas pada kartu, tetapi juga tersedia dalam bentuk lain yang tersimpan di *smartphone*.⁴ Perkembangan sistem pembayaran *non* tunai dipengaruhi secara signifikan oleh kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Dengan teknologi yang terus berkembang, baik pengguna maupun penyedia layanan sistem pembayaran *non* tunai terus mencari solusi instrumen pembayaran elektronik yang lebih efektif dan aman.⁵

Menurut data dari Bank Indonesia (BI), pada bulan Agustus 2023, total nilai transaksi belanja menggunakan uang elektronik di seluruh Indonesia mencapai Rp 38,5 triliun. Meskipun terjadi penurunan sebesar 1,8% secara bulanan, namun jika dibandingkan

³ DSN-MUI, "FATWA", Official Website Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/> (09 Februari 2024, diakses pukul 19.52 WIB).

⁴ Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran", *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, (2017): h. 135-136.

⁵ Novia Nengsih, "Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay, dan Grab-Pay)", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 10, No. 1, (2019): h. 57-58.

dengan tahun sebelumnya, terjadi pertumbuhan sebesar 1,9%. Lebih dari 80% peningkatan nilai transaksi belanja menggunakan uang elektronik pada Agustus 2023 dibandingkan dengan posisi pada Agustus 2018. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik di kalangan konsumen Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Meskipun nilai belanja meningkat, jumlah unit uang elektronik malah menurun. Pada Agustus 2023, Bank Indonesia (BI) mencatat sekitar 777,3 juta unit kartu atau instrumen uang elektronik di Indonesia, menurun dari 892,6 juta unit pada Agustus 2022, mengindikasikan penurunan sekitar 115,3 juta unit atau 13% dalam satu tahun.⁶

Pada tahun 2022, *populix* melakukan survei kepada 1000 pengguna *online panel populix* terhadap *digital finance service* terutama mengenai *mobile banking* dan *electronic wallet*, dari hasil survei tersebut menghasilkan data bahwa pengguna *mobile banking* dan *electronic wallet* paling banyak digunakan oleh wanita 58%, umur 18-25 tahun 54%, mahasiswa atau Sekolah Menengah Atas 51%, pekerja 64%, dan pengguna terbanyak berada di wilayah Jakarta, sebanyak 43%. 5 aplikasi *mobile banking* yang paling banyak digunakan adalah BCA 60%, BRI^{Mo} 26%, *livin* by Mandiri 25%, BNI *mobile banking* 23%, dan BSI 9%, dan 5 aplikasi *electronic wallet* yang paling banyak digunakan adalah gopay 88%, DANA 83%, OVO 79%, ShopeePay 76%, dan LinkAja 30%. Dalam survei ini juga menghasilkan data alasan seseorang melakukan transaksi melalui keuangan digital, diantaranya yaitu mudah digunakan,

⁶ Databoks, “Transaksi Belanja Pakai E-Money Tembus Rp 38 Triliun pada Agustus 2023”, *Situs Resmi databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/26/transaksi-belanja-pakai-e-money-tembus-rp38-triliun-pada-agustus-2023> (11 Februari 2024, diakses pukul 22.49 WIB)

menghemat waktu, mudah untuk melacak keuangan, memiliki banyak fitur, lebih nyaman, terintegrasi dengan *e-commerce* dan lebih aman⁷

Seiring dengan berkembangnya uang elektronik yang ada di Indonesia, keuangan digital syariah juga turut mengembangkan uang elektronik syariah yang diatur dan diawasi dalam putusan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Dalam penerapan dan pengaplikasiannya, uang elektronik syariah sangat memperhatikan prinsip prinsip syariah yang didalamnya sudah dipastikan tidak ada unsur *ribāwi*, *garar*, *maisir*, *tadlis*, *risywah* dan *isrāf*, sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Q.S A-Nisa (29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Uang elektronik syariah juga berada dibawah naungan bank syariah, sehingga segala bentuk transaksi nya sudah dapat dipastikan kehalalannya.

Meskipun uang elektronik syariah mengalami perkembangan yang pesat, namun bila dibandingkan dengan uang elektronik konvensional, uang elektronik syariah masih tergolong tertinggal. Berdasarkan survei yang telah disebutkan penulis sebelumnya, uang elektronik konvensional menduduki peringkat teratas. Selain itu,

⁷ “Consumer Preference Towards Banking and E-Wallet Apps”, *populix*, (Laporan Survey), July 2022.

aplikasi LinkAja hanya memiliki pangsa pasar sebesar 30% dibandingkan dengan pesaing lainnya, meskipun LinkAja merupakan induk dari layanan LinkAja Syariah.⁸ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang elektronik syariah masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan uang elektronik konvensional.

Pada bulan Juli 2023, terjadi peningkatan nilai transaksi uang elektronik sebesar 10,50% mencapai total Rp 39,21 triliun⁹, sementara itu, pertumbuhan uang elektronik syariah mencapai 41,35% dalam setahun dengan total mencapai Rp 27,1 triliun.¹⁰ Menurut Wahyudin, lulusan departemen ilmu ekonomi syariah FEM IPB dan Dr. Resfa Fitri, pengajar di departemen ilmu ekonomi syariah FEM IPB, rendahnya minat menggunakan layanan LinkAja Syariah disebabkan oleh tingkat literasi dan inklusi ekonomi syariah di Indonesia yang hanya mencapai angka sebesar 8,93% dan 9,1%.¹¹

Jika kondisi tersebut dibiarkan terus menerus, maka perkembangan keuangan digital syariah atau uang elektronik syariah akan terus teringgal, oleh sebab itu dibutuhkan kesadaran masyarakat dan literasi yang lebih baik terkait uang elektronik syariah, terlebih Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak.

⁸ LinkAja, "LinkAja Luncurkan Layanan Syariah Pertama di Indonesia", *linkaja.id*. <https://www.linkaja.id/artikel/linkaja-luncurkan-layanan-syariah-pertama-di-indonesia> (8 Agustus 2024, diakses pukul 10.44 WIB).

⁹ Perry Warjiyo, "RDG Bulanan Bank Indonesia" (Konferensi Pers), *Republika*, 24 Agustus 2023.

¹⁰ Ma'ruf Amin, "LinkAja Syariah, Milad Ke-2" (Wawancara oleh Yanuar Riezqi Yovanda), 22 April 2022.

¹¹ "Mengukur Minat Milenial Gunakan Layanan Syariah LinkAja", *REPUBLIKA*, (Laporan Utama), Oktober 2023.

Penulis memilih layanan LinkAja Syariah sebagai fokus penelitian dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu hingga saat ini, Indonesia hanya memiliki satu *platform* keuangan digital syariah yang telah disertifikasi oleh DSN-MUI, yaitu melalui aplikasi LinkAja yang menyediakan fitur LinkAja Syariah. LinkAja Syariah didirikan pada tahun 2020 dan telah mencatat pertumbuhan yang positif sejak awal berdirinya. Pada tahun 2022, LinkAja Syariah mengalami pertumbuhan pendapatan lebih dari 75% melalui berbagai jenis transaksi keuangan, produk telekomunikasi dan transaksi pada *merchant*. Jumlah pengguna terdaftar di layanan LinkAja Syariah mencapai 7,5 juta pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan sebesar 24% sejak tahun 2021. Pada tahun yang sama, LinkAja Syariah meraih penghargaan internasional sebagai layanan keuangan digital terbaik tahun 2022.¹² Dalam transaksinya LinkAja syariah menerapkan akad *qard* pada pinjaman, akad *wakālah bil ujah* pada mitra atau pihak lain yang menjadi wakil LinkAja syariah dan akad *ijārah* pada sewa menyewa barang atau jasa.

Mahasiswi S1 IIQ Jakarta menjadi objek penelitian penulis dikarenakan beberapa sebab yaitu, berdasarkan data yang telah penulis lampirkan, pengguna *mobile banking* dan uang elektronik dari kalangan wanita mencapai 58% dengan mayoritas berusia 18-25 tahun sebesar 54% dan pendidikan Mahasiswa atau sekolah menengah atas sebesar 51%. Oleh sebab itu penulis memilih IIQ Jakarta sebagai objek penelitian karena selain menjadi lembaga perguruan tinggi yang mengintegrasikan sistem pesantren dan perguruan tinggi, IIQ Jakarta bertujuan untuk melahirkan ulama atau sarjana wanita yang mahir

¹² “LinkAja Syariah Raih Penghargaan sebagai Layanan Keuangan Digital 2022”, *LinkAja*, (Laporan Utama), Agustus 2022.

dalam Al-Qur'an, berpengetahuan luas dalam ilmu Al-Qur'an, sehingga mampu memberikan pemahaman Islam yang komprehensif kepada umat.¹³

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga menjadi objek penelitian penulis berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh populix, di mana Mahasiswi memiliki nilai sebesar 51% dalam menggunakan uang elektronik. Selain itu, UIN Syarif Hidayatullah merupakan universitas Islam negeri tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1957 yang diperuntukkan melatih calon guru dan fungsionaris agama Islam, lalu IAIN pada tahun 1960-2000. Berjumlah 300 orang, berasal dari negara afrika dan asia, jumlah ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 10% dari total mahasiswa.¹⁴

Selanjutnya objek penelitian penulis yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, penulis memilih Universitas Muhammadiyah Jakarta karena kampus ini berdiri pada tahun 1955 dengan 10 fakultas dan 55 program studi yang sudah terakreditasi unggul.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan yang berkaitan dengan “**Hubungan Fatwa DSN-MUI**

¹³ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, “Sejarah Singkat Pendirian IIQ Jakarta”, *Situs Resmi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, <https://iiq.ac.id/sejarah-singkat-pendirian-iiq-jakarta/> (15 Februari 2024, diakses pukul 11.30 WIB).

¹⁴ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Menuju Kampus Kelas Dunia”, *Situs Resmi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, <https://www.uinjkt.ac.id/id/uin-syarif-hidayatullah-jakarta-menuju-kampus-kelas-dunia/> (08 Agustus 2024, diakses pukul 09.38 WIB).

¹⁵ Universitas Muhammadiyah Jakarta, “10 Prodi Unggul di UMJ, Calon Mahasiswa Wajib Tahu”, *Situs Resmi Universitas Muhammadiyah Jakarta*, https://umj.ac.id/edisi_fakultas/10-prodi-unggul-di-umj-calon-mahasiswa-wajib-tahu/ (08 Agustus 2024, diakses pukul 10.41 WIB).

Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan Minat Penggunaan Uang Elektronik Syariah pada Layanan LinkAja Syariah”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat penulis identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Perbedaan presentase antara uang elektronik syariah dan uang elektronik konvensional.
- b. Faktor penyebab uang elektronik syariah kurang diminati oleh masyarakat.
- c. Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap uang elektronik syariah.
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.
- e. Tingkat Literasi Mahasiswi terhadap uang elektronik syariah.
- f. Hubungan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan minat penggunaan uang elektronik syariah pada layanan LinkAja Syariah kepada Mahasiswi S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah pada penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dengan hanya fokus membahas mengenai faktor yang dapat menumbuhkan minat Mahasiswi terhadap penggunaan uang elektronik syariah pada layanan LinkAja Syariah dan hubungan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan minat penggunaan uang elektronik syariah pada layanan LinkAja Syariah kepada

Mahasiswi S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Faktor yang dapat Menumbuhkan Minat Mahasiswi terhadap Penggunaan Uang Elektronik Syariah pada Layanan LinkAja Syariah?
- b. Bagaimana Hubungan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan Minat Penggunaan Uang Elektronik Syariah pada Layanan LinkAja Syariah kepada Mahasiswi S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Faktor yang dapat Menumbuhkan Minat Mahasiswi terhadap Penggunaan Uang Elektronik Syariah pada Layanan LinkAja Syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan Minat Penggunaan Uang Elektronik Syariah pada Layanan LinkAja Syariah kepada Mahasiswi S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru terhadap penulis, sehingga

penulis dapat menerapkannya dan mengamalkannya untuk pribadi dan orang sekitar.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi para pembaca, masyarakat umum, dan peneliti selanjutnya.
- b. Untuk LinkAja Syariah diharapkan dapat semakin berkembang, mengingat bahwa saat ini Uang Elektronik Syariah di Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan dengan Uang Elektronik Konvensional.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, terdapat 5 jurnal nasional yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, sebagai berikut:

1. **Identitas:** Syifa Nurfadhilah, Udin Saripudin dan Redi Hadiyanto, Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Praktik *E-Wallet*, Jurnal *Sharia Economic Law*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, 2022.

Kesimpulan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan GoPay dan OVO terdapat berbagai fitur yang termasuk dalam kategori *qard*, seperti diskon, *cashback* dan poin. Namun, jika fitur-fitur tersebut hanya berperan sebagai dompet elektronik, maka termasuk dalam kategori wadiah. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116, *e-wallet* dapat digunakan dengan baik jika mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak memenuhi unsur

qard.¹⁶

Persamaan: Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah membahas tentang Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX.2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Perbedaan: Perbedaan penulis dengan penelitian ini adalah dalam metode yang digunakan, penulis menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

2. **Identitas:** Mulvi Aulia, Uang Elektronik, Uang Digital, (*Cryptocurrency*) dan Fatwa DSN-MUI No. 116 Tentang Uang Elektronik, Jurnal al-Mizan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2020.

Kesimpulan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI mengenai uang elektronik sangat berbeda dengan *cryptocurrency*. Uang elektronik dianggap sebagai turunan dari uang fisik dan nilainya terkait dengan mata uang resmi suatu negara. Uang elektronik disimpan dalam bentuk media elektronik, sementara uang digital hanya berada dalam dunia maya (internet).¹⁷

Persamaan: Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah meneliti uang elektronik dan hubungannya dengan Fatwa DSN-MUI No.116.

Perbedaan: Perbedaan penulis dengan penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

¹⁶ Syifa Nurfadhillah, Udin Saripudin dan Redi Hadiyanto, "Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Praktik *E-Wallet*", *Jurnal Sharia Economic Law* 2, no. 1, (2022): h. 119.

¹⁷ Mulvi Aulia, "Uang Elektronik, Uang Digital (*Cryptocurrency*) dan Fatwa DSN-MUI No. 116 tentang Uang Elektronik", *Jurnal al-Mizan* 4, no. 1, (2020): h. 29.

3. **Identitas:** Muhammad Ananda Rizaldi, Muhammad Anwar Fathoni, Fitri Yetty, Faktor Determinasi Minat Penggunaan Layanan LinkAja Syariah pada Masyarakat Jabodetabek, *Jurnal of Sharia Economics*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021.

Kesimpulan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap minat penggunaan layanan LinkAja Syariah, namun tingkat kemudahan penggunaan, keuntungan dan risiko memiliki pengaruh yang lebih penting terhadap minat penggunaan layanan LinkAja Syariah. Faktor-faktor manfaat dan kemudahan penggunaan memiliki dampak terbesar terhadap minat penggunaan layanan LinkAja Syariah. Inovasi teknologi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat penggunaan layanan LinkAja Syariah, sedangkan kemudahan penggunaan, manfaat dan risiko mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat penggunaan layanan LinkAja Syariah.¹⁸

Persamaan: Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif, membahas tentang layanan LinkAja Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017.

Perbedaan: Perbedaan penulis dengan penelitian ini adalah variabel yang diteliti.

4. **Identitas:** Alfani Rachmasari, Isti Fadah dan Anifatul Hanim, Pengaruh Religiusitas, Faktor Sosial Ekonomi dan Faktor

¹⁸ Muhammad Ananda Rizaldi, Muhammad Anwar Fathoni dan Fitri Yetty, "Faktor Determinasi Minat Penggunaan Layanan LinkAja Syariah pada Masyarakat Jabodetabek", *Jurnal of Sharia Economics* 2, no. 2, (2021), h: 137.

Teknologi terhadap Minat Penggunaan LinkAja Syariah pada Generasi Z Di Kabupaten Bondowoso, *Journal of Sharia Economics Business and Halal Studies*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, 2023.

Kesimpulan: hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas, faktor sosial ekonomi dan teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan LinkAja Syariah pada generasi Z di Kabupaten Bondowoso, namun nilai koefisien variabel teknologi menjadi yang terkecil yaitu 0,155. Untuk meningkatkan kualitas teknologi yang disediakan, diharapkan aplikasi LinkAja Syariah dapat ditingkatkan.¹⁹

Persamaan: Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif, membahas tentang layanan LinkAja Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017.

Perbedaan: Perbedaan penulis dengan penelitian ini adalah variabel yang diteliti.

5. **Identitas:** Nurul Fadhila Hasanah, Miswardi, Dila Anggraini, Habil Febrian dan Anwar Sholihin, Implementasi *Technology Acceptance Model* dalam Penggunaan *E-Money* terhadap Minat Menggunakan *E-Money* Dengan Pengaruh Resiko Penggunaan Sebagai Variabel Mediasi Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Sumatera Barat, 2023.

¹⁹ Alfani Rachmasari, Isti Fadah dan Anifatul Hanim, Pengaruh Religiusitas, Faktor Sosial Ekonomi, dan Faktor Teknologi terhadap Minat Penggunaan LinkAja Syariah pada Generasi Z Di Kabupaten Bondowoso, *Journal of Sharia Economics, Business, and Halal Studies* 1, no. 1, (2023): h. 68.

Kesimpulan: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh terbesar pada minat penggunaan dengan nilai 0,464 dengan signifikansi nilai $p < 0,001$ terhadap keputusan penggunaan. Hasil uji pengaruh tidak langsung dalam model pada penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien jalur pengaruh tidak langsung memberikan hasil yang signifikan. Pengguna *e-money* di parkir Kota Bukittinggi dianggap mudah, sah dan halal apabila telah mematuhi prinsip-prinsip syariah.²⁰

Persamaan: Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif, dan minat terhadap penggunaan *e-money*.

Perbedaan: Perbedaan penulis dengan penelitian ini adalah uang elektronik yang dibahas, jumlah variabel, objek penelitian dan pengaruh penerapannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian berupa korelasi. Penelitian kuantitatif merupakan proses penelitian yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah, di mana pengamatan yang dilakukan mencakup semua aspek yang terkait dengan objek penelitian, fenomena yang diamati serta

²⁰ Nurul Fadhila Hasanah, "Miswardi, Dila Anggraini, Habil Febrian dan Anwar Sholihin, "Implementasi Technology Acceptance Model dalam Penggunaan E-Money Terhadap Minat Menggunakan E-Money Dengan Pengaruh Resiko Penggunaan Sebagai Variabel Mediasi Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 02, (2023): h. 2528.

korelasi antara kedua nya. Tujuan utama dari penelitian kuantitatif adalah untuk memberikan penjelasan terhadap suatu teori dan hukum-hukum yang ada dalam realitas. Penelitian kuantitatif berkembang melalui penggunaan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis.²¹ Sedangkan analisis korelasi merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara dua variabel yang memiliki nilai kuantitatif. Terdapat hubungan antara dua variabel apabila perubahan dalam salah satu variabel menghasilkan perubahan dalam variabel lainnya. Perubahan variabel tersebut dapat sejalan (korelasi positif) atau berlawanan arah (korelasi negatif).²²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif, statistik deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan umum yang atau generalisasi.²³

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian kuantitatif ini didapatkan dari penelitian studi kasus dengan menyebar kuesioner pada Mahasiswi S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sumber data tersebut dibagi menjadi data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

²¹ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Methode*, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), h. 16.

²² Priyono, *Analisis Regresi Dan Korelasi Untuk Penelitian Survei*, (Bogor: Guepedia, 2021), h. 29.

²³ Amirotnun Sholikhah, "Statistik Deskriptif dalam Penelitian Kualitatif", *KOMUNIKA 10*, No. 2, (2016): h. 342.

- a. Data primer: data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui sumber utama yaitu responden kuesioner yang disebarakan kepada Mahasiswi S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dimana penulis akan mengambil data dari 276 responden.
 - b. Data sekunder: data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis dimana data tersebut diperoleh melalui Al-Qur'an, fatwa DSN MUI dan data kepustakaan seperti, buku-buku, artikel, dokumen-dokumen dan jurnal yang dibutuhkan oleh penulis.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Kuesioner

Kuesioner atau angket merupakan suatu rangkaian pertanyaan tentang topik tertentu atau bidang penelitian yang harus dijawab secara tertulis oleh responden, yaitu individu yang memberikan tanggapan. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan data dengan cepat dan responden dipilih berdasarkan metode pemilihan sampel dalam populasi, baik melalui *random sampling* atau *propotional sampling*.²⁴ Penulis akan menyebarkan kuesioner secara random kepada Mahasiswi S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan akan mengambil 276 data responden dari kuesioner yang telah diisi.

²⁴ Didit Widiatmoko Soewardikoen, *Metodologi Penelitian Desain Komunikasi Visual* (Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), h. 60. <https://shrturl.app/0tF-mi> (8 Februari 2024).

5. Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas

Validitas merupakan kemampuan suatu instrumen pengukur untuk mengukur dengan tepat hal yang ingin diukur. Fokus dalam mengukur validitas terletak pada kecocokan dan relevansi instrumen tersebut. Pengujian validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana instrumen pengukur mampu melakukan fungsinya, apakah instrumen yang telah disusun benar-benar dapat mengukur aspek yang diinginkan. Tujuan dari uji validitas adalah untuk menilai apakah kuesioner itu sah atau tidak. Secara esensial, uji validitas mengukur keabsahan setiap pertanyaan yang digunakan dalam penelitian. Secara umum, data sekunder tidak memerlukan uji validitas.²⁵

b. Uji Reliabilitas

Konsep dalam reliabilitas mengacu pada sejauh mana hasil pengukuran yang digunakan bersifat konsisten dan bebas dari kesalahan pengukuran (*measurement error*). Sedangkan uji reliabilitas merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai apakah data yang dihasilkan dapat dipercaya dan konsisten. Uji reliabilitas mengukur stabilitas variabel yang dapat diukur melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan. Tingkat signifikansi ini dapat

²⁵ Budi Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)* (DKI Jakarta: Guepedia, 2021), h. 7. <https://shrturl.app/zmDfyH> (9 Februari 2024).

bervariasi, mulai dari 0,5, 0,6, hingga 0,7 disesuaikan dengan tergantung kebutuhan pada penelitian.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini dapat terarah dengan baik, maka penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menggambarkan secara singkat mengenai skripsi yang diteliti, dimulai dari latar belakang masalah, permasalahan yang dibahas (identifikasi masalah, rumusan masalah dan pembatasan masalah) tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Pada bab ini merupakan kajian teori dari uang, uang elektronik, uang elektronik syariah, aplikasi LinkAja, layanan LinkAja Syariah dan keputusan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini merupakan metode penelitian, dimana penulis menjelaskan bagaimana masalah tersebut diteliti menggunakan metode kuantitatif berupa korelasi.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil dan pembahasan pokok dari masalah yang telah penulis teliti, yaitu faktor yang dapat menumbuhkan minat Mahasiswa terhadap penggunaan uang elektronik syariah pada layanan LinkAja Syariah dan hubungan Fatwa

²⁶ Budi Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)* (DKI Jakarta: Guepedia, 2021), h. 17. <https://shrturl.app/zmDfyH> (9 Februari 2024).

DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan minat penggunaan uang elektronik syariah pada layanan LinkAja Syariah kepada Mahasiswi S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan skripsi yang telah penulis teliti, dan terdapat pula saran untuk penulis, pihak terkait dan untuk peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi minat penggunaan uang elektronik syariah yaitu, keamanan penggunaan yang telah terjamin dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, kemudahan penggunaan, rasa keingintahuan dan promosi pada sosial media.
2. Berdasarkan hasil uji korelasi dan pembahasan yang telah penulis analisis, maka terdapat hubungan antara Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan minat penggunaan uang elektronik syariah pada layanan LinkAja Syariah dengan hasil yaitu, memiliki pengaruh yang signifikan, positif dan kuat terhadap minat penggunaan uang elektronik syariah pada Mahasiswi S1 IIQ Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Untuk DSN-MUI diharapkan untuk terus melakukan kajian yang komprehensif dan berkelanjutan mengenai isu-isu keuangan dan ekonomi Islam, serta mengeluarkan fatwa yang relevan terhadap perkembangan zaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Untuk perusahaan aplikasi LinkAja diharapkan untuk terus mengembangkan layanan LinkAja Syariah agar uang elektronik syariah di Indonesia semakin maju dan diharapkan untuk aplikasi LinkAja dan layanan LinkAja Syariah mampu mempertimbangkan ulasan dari para pengguna dan diharapkan mampu memperbaiki kekurangan dari aplikasinya.
3. Untuk pengguna maupun calon pengguna uang elektronik syariah diharapkan untuk terus meningkatkan literasi dan mencari lebih banyak informasi terkait uang elektronik syariah.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperbanyak responden dengan cakupan populasi yang lebih luas, menambah atau mengubah variabel dan dapat menggunakan metode penelitian yang lain. Dikarenakan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- al-Bukhari. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ṣahih Bukhari Jilid 2* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994)
- Djaali. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Rawamangun: PT Bumi Aksara, 2020)
- Ghazaly. Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Hermawan. Iwan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Methode*, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019).
- Janwari. Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- Kurniawan. Robert dan Budi Yuniarto, *Analisis Regresi Dasar dan Penerapannya dengan R* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016).
- Lasiyono. Untungdan Wira Yudha Alam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2024).
- Muhammad. Hasan bin Ahmad, *At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah* (Tarim: Dar al-Ilm wa al-Dakwah, 2003).
- Pane. Ismail, *et al.*, eds., *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022)
- Priyono, *Analisis Regresi Dan Korelasi Untuk Penelitian Survei*, (Bogor: Guepedia, 2021).
- Rachmasari. Alfani, Isti Fadah dan Anifatul Hanim, Pengaruh Religiusitas, Faktor Sosial Ekonomi, dan Faktor Teknologi terhadap Minat Penggunaan LinkAja Syariah pada Generasi Z Di Kabupaten Bondowoso, *Journal of Sharia Ecomoincs, Business, and Halal Studies* 1, no. 1, (2023)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2004).

Triyanta. Agus, “Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait *Screening Criteria* di *Jakarta Islamic Index*”, *Jurnal Hukum* 17, no. 4, (2010):

JURNAL

Aprianto. Naerul Edwin Kiky, “Implementasi bentuk-bentuk akad bernama dalam lembaga keuangan syariah”, *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, (2017):

Aulia. Mulvi, “Uang Elektronik, Uang Digital (*Cryptocurrency*) dan Fatwa DSN-MUI No. 116 tentang Uang Elektronik”, *Jurnal al-Mizan* 4, no. 1, (2020):

Bawa. Dahlan Lama, “Membumikan Teologi Kerukunan (Mengkomunikasikan Makna Rukun dan Konsep Tri Kerukunan)”, *Jurnal Al-Nashihah* 2, no. 1.

Haryono, “Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah), *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.

Hasanah. Nurul Fadhila, “Miswardi, Dila Anggraini, Habil Febrian dan Anwar Sholihin, “Implementasi Technology Acceptance Model dalam Penggunaan E-Money Terhadap Minat Menggunakan E-Money Dengan Pengaruh Resiko Penggunaan Sebagai Variabel Mediasi Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 02, (2023):

Hosen. Nadrattuzaman, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1, (2009):

Lubis. Utari Rahayu dan Ismaulina, “Tadlis dalam Bisnis Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI IAIN LHOKSEUMAWE), *Jurnal JESKaPe* 4, no. 2, (2020):

- Nengsih. Novia, “Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay, dan Grab-Pay)”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 10, No. 1, (2019):
- Nurfadhillah. Syifa, Udin Saripudin dan Redi Hadiyanto, “Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Praktik *E-Wallet*”, *Jurnal Sharia Economic Law* 2, no. 1, (2022):
- Rizaldi. Muhammad Ananda, Muhammad Anwar Fathoni dan Fitri Yetty, “Faktor Determinasi Minat Penggunaan Layanan LinkAja Syariah pada Masyarakat Jabodetabek”, *Jurnal of Sharia Economics* 2, no. 2, (2021).
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2, (2015):
- Sholikhah. Amiroton, “Statistik Deskriptif dalam Penelitian Kualitatif”, *KOMUNIKA* 10, No. 2, (2016):
- Usman. Rachmadi, “Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran”, *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, (2017):
- Zakiyah dan Rahmatul Huda, “Analisis Syariah terhadap Produk Uang Elektronik Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* III, no. II, (2017):

PAPER

- Jonathan Chiu and Tsz-Nga Wong, “E-Money: Efficiency, stability and optimal policy”, *Bank of Canada Working Paper*, No. 2014-16 (2014): h. 7.

ARTIKEL

“Consumer Preference Towards Banking and E-Wallet Apps”, *populix*, (Laporan Survey), July 2022.

“LinkAja Syariah Raih Penghargaan sebagai Layanan Keuangan Digital 2022”, *LinkAja*, (Laporan Utama), Agustus 2022.

“Mengukur Minat Milenial Gunakan Layanan Syariah LinkAja”, *REPUBLIKA*, (Laporan Utama), Oktober 2023.

RUJUKAN WEB

“Rukun”, Qaamus. <https://www.qaamus.com/indonesia-arab/rukun/1> (20 Mei 2024, diakses pukul 11.25).

“Syarat”, almaany. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/syarat/> (20 Mei 2024, diakses pukul 10.15 WIB).

Alimusa, La Ode, *Pengantar Bisnis dan Lembaga Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi di Era Digital* (Jakarta: Kencana, 2024), h. 91-98. https://books.google.co.id/books?id=ok4CEQAAQBAJ&pg=PA91&dq=_riba+dayn&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwic74zY9YOIAxWqzjgGHTwMHS4Q6AF6BAgFEAM#v=onepage&q=riba%20dayn&f=false (21 Agustus 2024).

Darma. Budi, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)* (DKI Jakarta: Guepedia, 2021), h. 17. <https://shrturl.app/zmDfyH> (9 Februari 2024).

Databoks, “Transaksi Belanja Pakai E-Money Tembus Rp 38 Triliun pada Agustus 2023”, *Situs Resmi databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/26/transaksi-belanja-pakai-e-money-tembus-rp38-triliun-pada-agustus-2023> (11 Februari 2024, diakses pukul 22.49 WIB)

- DSN-MUI, “FATWA”, Official Website Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/> (09 Februari 2024, diakses pukul 19.52 WIB).
- DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017”, Situs Resmi DSN-MUI. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (21 Agustus 2024, diakses pukul 07.44 WIB).
- DSN-MUI, “Persyaratan Sertifikasi Kesesuaian Syariah”, *Situs Resmi DSN-MUI*. <https://dsnemui.or.id/sertifikasi/persyaratan-permohonan-sertifikat-kesesuaian-syariah/> (21 Mei 2024, diakses pukul 01.28 WIB).
- DSN-MUI, “Sekilas”, *Situs Resmi DSN-MUI*. <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/> (20 Mei 2024, diakses pukul 20.09 WIB).
- Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 146. https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalah/67VVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=rukun+dan+syarat+akad+qardh&printsec=frontcover (16 Mei 2024, diakses pukul 10.20 WIB).
- Investbro.id, “Review LinkAja: Kelebihan dan Kekurangan”, *Situs Resmi Investbro.id*. <https://investbro.id/review-linkaja/> (19 Agustus 2024, diakses pukul 11.12 WIB).
- Institut Ilmu Al-Qur’n (IIQ) Jakarta, “Sejarah Singkat Pendirian IIQ Jakarta”, *Situs Resmi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta*, <https://iiq.ac.id/sejarah-singkat-pendirian-iiq-jakarta/> (15 Februari 2024, diakses pukul 11.30 WIB).
- LinkAja, “Akad Transaksi di LinkAja Syariah”, *Situs Resmi linkaja.id*, <https://www.linkaja.id/microweb/pojok-syariah/6/akad-transaksi-di-layanan-syariah-linkaja> (21 Mei 2024, diakses pukul 19.22 WIB).

LinkAja, “App Uang Elektronik (*E-Money*) & Dompot Digital”, *linkaja.id*.
<https://www.linkaja.id/> (21 Mei 2024, diakses pukul 13.45 WIB).

LinkAja, “Layanan Uang Elektronik Syariah”, *linkaja.id*.
<https://www.linkaja.id/syariah> (21 Mei 2024, diakses pukul 15.26 WIB).

LinkAja, “LinkAja Luncurkan Layanan Syariah Pertama di Indonesia”,
linkaja.id. <https://www.linkaja.id/artikel/linkaja-luncurkan-layanan-syariah-pertama-di-indonesia> (21 Mei 2024, diakses pukul 13.23 WIB).

LinkAja, “LinkAja Syariah”, *Situs Resmi linkaja.id*.
<https://www.linkaja.id/syariah> (21 Mei 2024, diakses pukul 14.51 WIB).

LinkAja, “Promo di LinkAja Syariah”, *Situs Resmi linkaja.id*,
<https://www.linkaja.id/microweb/pojok-syariah/7/promo-di-layanan-syariah-linkaja> (21 Mei 2024, diakses pukul 19.09 WIB).

LinkAja, “Tentang Kami”, *Situs Resmi linkaja.id*.
<https://www.linkaja.id/tentang> (21 Mei 2024, diakses pukul 13.38 WIB).

Muftisany. Hafidz, *Hukum Riba* (Indonesia: INTERA, 2021), h. 8.
<https://acesse.dev/Qmp2D> (20 Mei 2024, diakses pukul 15.54 WIB).

Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah* (Banyumas, Pena Persada, 2022), h. 24.
https://www.google.co.id/books/edition/FIQIH_MUAMALAH/A2CZEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0 (20 Mei 2024, diakses pukul 12.54 WIB).

Prudential Syariah, “Apa itu Riba? Dasar Hukum, Jenis dan Cara Menghindarinya”, *Situs Resmi Prudential Syariah*.
<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-riba/> (20 Mei 2024, diakses pukul 16.01 WIB).

- Prudential Syariah, “Mengenal Akad Hibah: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Aplikasinya”, *Situs Resmi Prudential Syariah*.
<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/akad-hibah-adalah/>
(24 Juni 2024, diakses pukul 09.46 WIB).
- Redaksi OCBC NISP, Apa Itu Uang Elektronik? Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya”, *OCBC*, 9 Maret 2022.
<https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/09/uang-elektronik-adalah> (21 Mei 2024, diakses pukul 21.25 WIB).
- Roflin. Eddy, Iche Andriyani Liberty dan Pariyana, *Populasi, Sampel, Variabel dalam Penelitian Kedokteran* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021, h. 5-6.
https://www.google.co.id/books/edition/POPULASI_SAMPEL_VARIABEL_DALAM_PENELITIAN/ISYrEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=populasi+dan+sampel&printsec=frontcover (23 Juni 2024, diakses pukul 16.50 WIB).
- Sahron. Oni, “Perbedaan Uang Elektronik Syariah dan Konvensional”, *REPUBLIKA*, 26 Oktober 2021.
<https://www.republika.id/posts/21615/perbedaan-uang-elektronik-syariah-dan-konvensional> (21 Mei 2024, diakses pukul 23.11 WIB).
- Soewardikoen. Didit Widiatmoko, *Metodologi Penelitian Desain Komunikasi Visual* (Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), h. 60.
<https://shrturl.app/0tF-mi> (8 Februari 2024).
- Taufiqurrahman, *Kisah-Kisah Riba Pembawa Sengsara* (Pusat Ilmu, 2015), h. 13.
https://www.google.co.id/books/edition/Kisah_kisah_Riba_Pembawa_Sengsara/8mQ4CwAAQBAJ?hl=id&gl=ID (21 Agustus 2024).
- Tim Bank Mega Syariah, “Pengertian Akad Ijarah, Ketentuan, dan Jenis-Jenisnya”, *Bank Mega Syariah*, 1 Februari 2024.

[https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-](https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/akad-ijarah)

[tips/pembiayaan/akad-ijarah](https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/akad-ijarah) (24 Juni 2024, diakses pukul 08.03 WIB).

Tim Humas, “Pengertian Jual-Beli dan Syarat-Syarat Jual Beli”, *Universitas Islam An Nur Lampung*, 6 Desember 2022. https://an-nur.ac.id/pengertian-jual-beli-dan-syarat-syarat-jual-beli/#google_vignette (20 Mei 2024, diakses pukul 13.50 WIB).

UIN Raden Mas Said Surakarta, “Membincang Jual Beli *Online*”, Situs Resmi UIN Raden Mas Said Surakarta. [https://syariah.uinsaid.ac.id/membincang-jual-beli-online/#:~:text=Adapun%20syarat%20\(syarth%2C%20bahasa%20Arab,mengakibatkan%20tidak%20adanya%20suatu%20hukum](https://syariah.uinsaid.ac.id/membincang-jual-beli-online/#:~:text=Adapun%20syarat%20(syarth%2C%20bahasa%20Arab,mengakibatkan%20tidak%20adanya%20suatu%20hukum) (21 Mei 2024, diakses pukul 20.18 WIB).

Universitas Islam An Nur Lampung, “Hibah: Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, Syarat dan Permasalahannya”, 21 November 2002. <https://an-nur.ac.id/hibah-pengertian-dasar-hukum-rukun-syarat-dan-permasalahannya/>

WAWANCARA

Ma’ruf Amin, “LinkAja Syariah, Milad Ke-2” (Wawancara oleh Yanuar Riezqi Yovanda), 22 April 2022.

Mirza Adityaswara, “Economic Update” (Wawancara oleh CNBC Indonesia TV), *CNBC Indonesia*, (12 Juli 2023).

Perry Warjiyo, “RDG Bulanan Bank indonesia” (Konferensi Pers), *Republika*, 24 Agustus 2023.

E. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiarisme



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 008/Perp.IIQ/SYA.HES/VII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	20111029	
Nama Lengkap	GITA RIZKY AGUSTIN	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	HUBUNGAN FATWA DSN-MUI NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 DENGAN MINAT PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK SYARIAH PADA LAYANAN LINKAJA SYARIAH (Studi Kasus pada Mahasiswi S1 IIQ Jakarta)	
Dosen Pembimbing	SYAFA'AT MUHARI, M.E.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 15%	Tanggal Cek 1: 29 Juli 2024
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 29 Juli 2024
 Petugas Cek Plagiarisme



 Seandy Irawan

F. Hasil Turnitin

GITA RIZKY AGUSTIN HES

ORIGINALITY REPORT

15%	14%	8%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iiq.ac.id Internet Source	5%
2	ujiansekolah.org Internet Source	2%
3	dspace.uui.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
5	www.linkaja.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
7	www.jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	1%
8	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
9	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1%

11 www.scribd.com
Internet Source

1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

RIWAYAT HIDUP



Gita Rizky Agustin lahir di Tangerang. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDIT Nur Fatahillah, Serpong, Tangerang Selatan pada tahun 2014. Pada tahun 2014-2017, penulis melanjutkan pendidikan di SMPIT Cahaya Islam, Serpong, Tangerang Selatan. Dan kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah 25 Pamulang, Tangerang Selatan dan lulus pada tahun 2020. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Berkat petunjuk dan Ridho dari Allah SWT. do'a kedua orang tua beserta keluarga dan sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.